



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.26/MEN/2008**

TENTANG

**KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN
SERTIFIKAT
KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKAT
KESEHATAN DI BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pelayanan sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan dan sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan, dipandang perlu menetapkan kewenangan penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat kesehatan tersebut;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Sertifikat Kesehatan** (*Health Certificate/HC*) **di Bidang Karantina Ikan** adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di Negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
2. **Sertifikat Kesehatan** (*Health Certificate/HC*) **di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah dan ditandatangani oleh Pengawas Mutu yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.

3. **Hasil Perikanan** adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan hasil akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan/atau bahan lainnya.
4. **Tempat Pengeluaran** adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan.
5. **Pemeriksaan** dokumen/sertifikat adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen/sertifikat yang disyaratkan.
6. **Penolakan** adalah tindakan tidak diizinkannya media pembawa/hasil perikanan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
7. **Pengeluaran** adalah mengeluarkan media pembawa dan/atau hasil perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
8. **Laboratorium** adalah laboratorium yang ditunjuk untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai otoritas kompeten, untuk menerbitkan sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. **Petugas Karantina Ikan** yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. **Pengawas Mutu** adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diangkat/ditunjuk oleh otoritas kompeten.
11. **Pemilik** adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa/hasil perikanan dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran atau transit media pembawa/hasil perikanan.
12. **Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina** yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
13. **Surat Persetujuan Muat** adalah dokumen resmi yang ditandatangani petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa setuju untuk dimuat ke atas alat angkut.
14. **Menteri** adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
15. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

BAB II
PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA/HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan (*Health Certificate/HC*) di bidang karantina ikan apabila disyaratkan oleh negara tujuan.
- (2) Setiap hasil perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan (*Health Certificate/HC*) di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pengeluaran media pembawa dan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sertifikat kesehatan (*Health Certificate/HC*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan dan diserahkan oleh pemilik kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB III
KEWENANGAN PENERBITAN

Pasal 3

- (1) Sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan.
- (2) Sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan diterbitkan oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium.

BAB IV
FORMAT DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN

Bagian Kesatu
Format

Pasal 4

- (1) Format sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- (2) Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk tujuan:
 - a. negara anggota Uni Eropa, menggunakan format sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam:
 - 1) Lampiran 2 untuk hasil perikanan secara umum;
 - 2) Lampiran 3 untuk hasil perikanan berupa paha kodok;

- 3) Lampiran 4 untuk hasil perikanan berupa bekicot.
 - b. negara selain negara anggota Uni Eropa, menggunakan format sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 atau menggunakan format yang disesuaikan dengan ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan.
- (3) Penggunaan istilah dalam bahasa asing untuk sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Petugas karantina melakukan pemeriksaan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Yang dimaksud dengan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan;
 - b. sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan cek silang (*cross check*) terhadap keabsahan sertifikat kesehatan yang asli dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, tembusan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium disampaikan kepada UPT Karantina Ikan di tempat pengeluaran.
- (2) Tembusan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan langsung oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium, atau melalui fasilitas elektronik.
- (3) Petugas karantina tidak boleh menerbitkan surat persetujuan muat terhadap hasil perikanan, sebelum pemilik menunjukkan sertifikat kesehatan yang asli.

Pasal 7

Pemeriksaan untuk sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, petugas karantina melakukan tindakan penolakan terhadap hasil perikanan tersebut.

- (2) Terhadap hasil perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, petugas karantina wajib melakukan pemeriksaan atas keabsahan sertifikat kesehatan.
- (3) Sertifikat kesehatan dianggap sah apabila sertifikat kesehatan merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium, dan/atau UPT Karantina Ikan, dan sesuai dengan tembusan sertifikat kesehatan yang diterima.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dokumen sertifikat kesehatan, maka terhadap hasil perikanan tersebut dikenakan tindakan penolakan.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil perikanan telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, maka petugas karantina di tempat pengeluaran menerbitkan Surat Persetujuan Muat (SPM).

BAB V TARGET PEMERIKSAAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN DI BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Target pemeriksaan di bidang karantina ikan dalam rangka menerbitkan sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.
- (2) Target pemeriksaan di bidang mutu dan hasil perikanan dalam rangka menerbitkan sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.26/MEN/2008

TENTANG

KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT
KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI
BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
1	Format sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan
2	Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan untuk hasil perikanan secara umum
3	Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan untuk hasil perikanan berupa paha kodok
4	Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan untuk hasil perikanan berupa bekicot
5	Format sertifikat kesehatan ikan yang disesuaikan dengan ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan
6	Target pemeriksaan di bidang karantina ikan
7	Target pemeriksaan di bidang mutu dan hasil perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf